



**PROVINSI PAPUA
BUPATI JAYAPURA**

**PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATACARA PEMBAGIANDAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
BAGI SETIAP KAMPUNG DI KABUPATENJAYAPURA
TAHUN ANGGARAN2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan tatacara pembagian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung bagi Setiap Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN, (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5669);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI SETIAP KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD merupakan unit instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang memiliki keterkaitan dengan program pemberdayaan di Kampung.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat BPMPK adalah salah satu unit instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberdayakan masyarakat dan pemerintah Kampung.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura dalam wilayah kerja Distrik.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Jayapura.

10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Bamuskam dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang perwujudan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga partisipatif masyarakat yang mencerminkan kegotong-royongan secara turun temurun dengan bertitik tolak dari karakteristik adat istiadat dan sosial budaya masyarakat.
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai penggerak untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menghimpun, menumbuhkan dan menggerakkan serta membina keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
16. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kampung.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
18. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat RAPBK adalah rencana keuangan Tahunan pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Bamuskam yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
19. Peraturan Kampung adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan bersama Bamuskam.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran Kampung yang terdiri dari bagian pendapatan Kampung, belanja Kampung, dan pembiayaan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah rencana pembangunan Kampung yang disusun oleh Pemerintah Kampung bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan lima tahun.
22. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun merupakan penjabaran dari RPJMK.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Kampung dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

24. Sumber daya adalah potensi yang dimiliki oleh Kampung berupa personil, barang dan jasa serta dana sebagai masukan dalam melaksanakan suatu kegiatan.
25. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan.
26. Masyarakat adalah kelompok dan atau lembaga non pemerintah yang bertempat tinggal dan berkedudukan dikampung, Kelurahan, Distrik dan Kabupaten.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan dikampung untuk menyetujui rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
29. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK adalah hasil musyawarah masyarakat Kampung tentang uraian kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Kampung.
30. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah daftar usulan pencairan dana berdasarkan rincian kegiatan dan kebutuhan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kampung pada tahapan tertentu.
31. Laporan Pertanggung Jawaban yang selanjutnya disingkat LPJ adalah rangkaian laporan pertanggungjawaban kepala Kampung atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.
32. Surat Pertanggung Jawaban yang selanjutnya disingkat SPJ ini adalah seluruh dokumen pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung.
33. 1 (satu) tungku, 3 (tiga) Pilar, adalah Pembangunan ditingkat Kampung yang didalamnya terdiri dari unsur Pemerintah Kampung, unsur Adat dan unsur Agama;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Tata Cara Pembagian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jayapura ini.

Pasal 3

Tata cara pembagian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$a. \quad W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = dana kampung setiap kampung

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung Kabupaten Jayapura
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Jayapura
- Z3 = rasio luas wilayah kampung terhadap luas wilayah kampung Kabupaten Jayapura
- Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap total IKG kampung Kabupaten Jayapura
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran danakampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah danakampung diterima di rekening kas umum daerah.
- (3) Penyaluran dana kampung dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran dana kampung tahap I dilakukan setelah kepala kampung menyampaikan :
 - a. APBKampung paling lambat bulan maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan danakampung semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran danakampung tahap II dilakukan setelah kepala kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kampung semester I.
- (6) Penyaluran danakampung tahap III dilakukan setelah kepala kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kampung semester II.
- (7) Rincian danakampung yang diterima kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKampung.

Pasal 6

Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala kampung dengan dikoordinasikan oleh kepala distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan danakampung yang bersumber dari APBN tahap I, tahap II, dan tahap III kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan relisasi penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - c. Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal kepala kampung tidak menyampaikan APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana kampung dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kampung.
- (5) Penggunaan Dana Kampung yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani.
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWAOITAUW. SE.M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

Drs. YERRY FERDINAND DIEN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 195901141984101002

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 2

salinan sesuai aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,

MURSALIM, SH

PEMBINA TK.I

NIP. 195808251992021001

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI JAYAPURA,



M. Awoitauw
MAFFIUS AWOITAUW, SE, M.Si